



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kota Padang 14 April 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2020, telah memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PEMOHON** Advokat/Penasehat hukum pada kantor advokat Budi Birahmat dan Rekan. Yang beralamat di "Kabupaten Rejang Lebong" Provinsi Bengkulu dan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *al_fajry08@yahoo.com*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup tanggal 11 Januari 2021 nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Crp. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 11 Januari 2021 dengan nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Crp. telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Pemohon **AYAH PEMOHON** telah menikah satu kali dengan Ibu Pemohon Yang bernama **ISTERI AYAH PEMOHON** yang juga hanya menikah satu kali dengan ayah Pemohon pada tanggal 16 Juni 1959 dengan bukti Buku kutipan Akta Nikah Nomor 14/1960 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 16 Juni 1959.
2. Bahwa **AYAH PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan terakhir petani, tempat tinggal terakhir RT. 04 RW. 02 Kelurahan Dusun Baru.Kecamatan Kota padang, Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana surat Keterangan Kematian Nomor 470/106/dsb/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Dusun Baru tertanggal 1 Desember 2020;-
3. Bahwa **ISTERI AYAH PEMOHON** (Ibu dari Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2015, agama Islam, pekerjaan terakhir petani, tempat tinggal terakhir RT.004 RW.002, Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana surat Keterangan Kematian Nomor 470/107/DSB/2020 dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Dusun Baru tertanggal 1 Desember 2020;-
4. bahwa dari pernikahan bapak dan Ibu Pemohon tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama;
 - 1) **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 4 Agustus 1960;
 - 2) **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 7 Desember 1964;
 - 3) **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 18 Agustus 1968;

Halaman 2 dari 24 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.Crp.



- 4) **ANAK KE-4**. Laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 1969;
- 5) **ANAK KE-5**, perempuan, lahir pada tanggal 14 April 1971;
- 6) **ANAK KE-6**, perempuan, lahir pada tanggal 8 Oktober 1975;
- 7) **ANAK KE-7**, perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 1977,
- 8) **ANAK KE-8**, laki-laki, lahir pada tanggal 24 September 1979,

5. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020 telah meninggal dunia anak yang bernama ANAK KE-8 (anak nomor 8) laki-laki, agama Islam, pekerjaan terakhir Wiraswasta, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana surat Keterangan Kematian Nomor 1702-KM-14122020-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 14 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai "almarhum/pewaris";

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum/Pewaris tidak pernah menikah.

7. Bahwa ketika Almarhum wafat orang tua dari Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu sebagaimana yang sudah diterangkan pada angka dua dan tiga di atas.

8. Bahwa oleh karena almarhum/pewaris telah meninggal dunia 31 Oktober 2020 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan hanya meninggalkan ahli waris dari saudara kandung Pewaris yaitu :

a. **ANAK KE-1** , laki-laki, lahir pada tanggal 4 Agustus 1960; agama Islam, alamat RT 04 RW 02, Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong;

b. **ANAK KE-2** , perempuan, lahir pada tanggal 7 Desember 1964; agama Islam, alamat Kabupaten Rejang Lebong..

c. **ANAK KE-3** , perempuan, lahir pada tanggal 18 Agustus 1968; agama Islam, alamat Kabupaten Rejang Lebong

d. **ANAK KE-4** . Laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 1969, agama Islam, Kabupaten Rejang Lebong;

e. **PEMOHON**, perempuan, lahir pada tanggal 14 April 1971, agama Islam, alamat Kabupten Rejang Lebong;



f. **ANAK KE-6** , perempuan, lahir pada tanggal 8 Oktober 1975, alamat Kota Bandar Lampung ;

g. **ANAK KE-7** , perempuan, lahir pda tanggal 15 Mei 1977, alamat Kabuapten Rejang Lebong

9. Bahwa oleh karena itu, maka Pemohon, mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan menetapkan ahli waris dari .M.Jamil kepada yang berhak;

10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat pengakuan secara hukum bahwa ahli waris yang terdapat pada angka 8 (delapan) merupakan ahli waris yang sah secara hukum dari ANAK KE-8 , dan agar hak milik dan kepentingan hukum Pewaris dapat dialihkan sepenuhnya kepada ahli waris.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut::

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ANAK KE-8 telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari ANAK KE-8 adalah:
 - 1) **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 4 Agustus 1960;
 - 2) **ANAK KE-2**, perempuan, lahit pada tanggal 7 Desember 1964;
 - 3) **ANAK KE-3**, perempuan, lahit pada tanggal 18 Agustus 1968;
 - 4) **ANAK KE-4**. Laki-laki, lahit tanggal 19 Mei 1969;
 - 5) **ANAK KE-5**, perempuan, lahir pada tanggal 14 April 1971;



6) **ANAK KE-6**, perempuan, lahir pada tanggal 8 Oktober 1975;

7) **ANAK KE-7**, perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 1977,

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya **KUASA HUKUM PEMOHON** datang menghadap dipersidangan;

Bahwa setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon diwakili kuasanya menyatakan tetap dengan dalil-dalil termuat dalam berita acara sidang, mutatis mutandis kesemuanya dianggap telah termuat dalam bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran fakta yang didalilkan didalam permohonannya, Pemohon diwakili kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah nomor 14/1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota (*tidak terbaca*) Kabupaten Muara Enim tanggal 11 Januari 1960 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.1"
2. Fotokopi Silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Kota Padang tanggal 1 Desember 2020 yang menerangkan bahwa ayah almarhum bernama H. AYAH PEMOHON dan Ibu bernama Hj. IBU PEMOHON dan Almarhum memiliki 7 saudara kandung yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.2";
3. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama H. AYAH PEMOHON bin H. Kenedi yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Kota Padang tanggal 1 Desember 2020 yang menerangkan



bahwa Ayah almarhum bernama H. AYAH PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2003, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.3;

4. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Hj. IBU PEMOHON binti Samsi yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Kota Padang tanggal 1 Desember 2020 yang menerangkan bahwa Ibu almarhum bernama Hj IBU PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2015, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK KE-8** nomor 227/DISP/RL/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 7 Februari 1997 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.5";

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1702-KM-14122020-0008 atas nama **ANAK KE-8** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pecatatan Sipil Rejang Lebong tanggal 14 Desember 2020 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu paraf dan diberi tanda "P.6";

7. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Kota Padang tanggal 1 Desember 2020 yang menerangkan bahwa Almarhum memiliki 7 saudara kandung sebagai ahli waris yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **ANAK KE-8** nomor 1702062002180001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 20 Februari 2018 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-



nazegelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.8"

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1702062409790001 atas nama **ANAK KE-8** yang terbitkan tanggal 6 Maret 2018 di Rejang Lebong yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.9";

10. Fotokopi Kartu keluarga (KK) Nomor 1702061912070069 atas nama **ANAK KE-1** yang terbitkan tanggal 13 Juni 2011 di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.10"

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1702060408600001 atas nama **ANAK KE-1** yang terbitkan tanggal 30 Juli 2012 di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.11";

12. Fotokopi Kartu keluarga (KK) Nomor 1702062412070110 atas nama **Salim (suami ANAK KE-2)** yang terbitkan tanggal 10 Maret 2011 di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.12"

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1702064712640001 atas nama **ANAK KE-2** yang terbitkan tanggal 30 Juli 2012 di Rejang Lebong, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.13";

14. Fotokopi Kartu keluarga (KK) Nomor 1702062412070084 atas nama **ANAK KE-4** yang terbitkan tanggal 22 Juni 2020 di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.14"



15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1702062905690001 atas nama **ANAK KE-4** yang terbitkan tanggal 30 Juli 2012 di Rejang Lebong, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.15";

16. Fotokopi Kartu keluarga (KK) Nomor 1702060308110001 atas nama **ANAK KE-5** yang terbitkan tanggal 25 Januari 2018 di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.16"

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1702065404710002 atas nama **ANAK KE-5** yang terbitkan tanggal 5 Desember 2012 di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.17";

18. Fotokopi Kartu keluarga (KK) Nomor 1871100703090023 atas nama **Suripno (suami ANAK KE-6)** yang terbitkan tanggal 7 Maret 2009 di Kota Bandar Lampung, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.18"

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 17871104810750006 atas nama **ANAK KE-6** yang terbitkan tanggal 16 Juni 2012 di Kota Bandar Lampung, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.19";

Bahwa, di persidangan Pemohon melalui Kuasa hukumnya menyatakan akan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan mohon didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, lahir di Kota Padang, 14 April 1955, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Kabupaten Rejang Lebong, saksi



menerangkan bahwa ia adalah teman dekat dan tetangga orang tua Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah kakak kandung dari alm ANAK KE-8;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan kedua orang tua almarhum;
- Bahwa orang tua Almarhum ANAK KE-8 adalah H AYAH PEMOHON yang sudah lama meninggal dan Ibu kandung almarhum adalah Hj. IBU PEMOHON dan sudah meninggal juga;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Curup mohon penetapan ahli waris sehubungan telah meninggalnya Adik kandung Pemohon bernama **ANAK KE-8**;
- Bahwa almarhum **ANAK KE-8** telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu karena sakit Malaria;
- Bahwa almarhum **ANAK KE-8** semasa hidup bekerja sebagai pemilik counter hp di Dusun baru, Kota Padang;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **ANAK KE-8** tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
- Bahwa almarhum memiliki 7 Saudara kandung yang 6 tinggal di Kota Padang yaitu ANAK KE-1, ANAK KE-2, ANAK KE-3, ANAK KE-4, ANAK KE-5 dan ANAK KE-7 dan satu lagi tinggal di Lampung bernama ANAK KE-6;
- Bahwa almarhum memiliki 7 Saudara kandung yang 6 tinggal di Kota Padang yaitu ANAK KE-1, ANAK KE-2, ANAK KE-3, ANAK KE-4, ANAK KE-5 dan ANAK KE-7 dan satu lagi tinggal di Lampung bernama ANAK KE-6;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **ANAK KE-8** diperlakukan dengan baik oleh keluarga (ahli waris);

Halaman 9 dari 24 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.Crp.



- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum **ANAK KE-8** tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa, almarhum **ANAK KE-8** dengan para ahli warisnya tidak ada halangan untuk saling mewarisi;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kepentingan pengurusan sertifikat rumah dan deposito;

2. **SAKSI KE-2**, lahir di Lubuk Mumpo, 12 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Kabupaten Rejang Lebong, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga orang tua Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah kakak kandung dari alm ANAK KE-8;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan kedua orang tua almarhum;
- Bahwa orang tua Almarhum ANAK KE-8 adalah H AYAH PEMOHON yang sudah lama meninggal dan Ibu kandung almarhum adalah Hj. IBU PEMOHON dan sudah meninggal juga;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Curup mohon penetapan ahli waris sehubungan telah meninggalnya Adik kandung Pemohon bernama **ANAK KE-8**;
- Bahwa almarhum **ANAK KE-8** telah meninggal dunia sekitar bulan Oktober 2020 yang lalu karena sakit;
- Bahwa almarhum **ANAK KE-8** semasa hidup bekerja sebagai pemilik counter hp di Dusun baru, Kota Padang;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **ANAK KE-8** tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **ANAK KE-8** diperlakukan dengan baik oleh keluarga (ahli waris);

Halaman 10 dari 24 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.Crp.



- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum **ANAK KE-8** tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa, almarhum **ANAK KE-8** dengan para ahli warisnya tidak ada halangan untuk saling mewarisi;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kepentingan pengurusan sertifikat rumah dan deposito

Bahwa kemudian Pemohon diwakili kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang sudah diajukannya tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Pemohon tetap pendirian dengan maksud dan tujuan permohonannya dan memohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* dengan maksud agar Pemohon secara hukum dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari **ANAK KE-8** yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2020 karena sakit, permohonan mana diajukan dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagaimana terurai didalam surat permohonan Pemohon mutatis mutandis kesemuanya dianggap telah turut termuat dan terulang kembali sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dalam tanda bukti P-1 sampai dengan P-19, alat-alat bukti tersebut kesemuanya

Halaman 11 dari 24 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.Crp.



sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi materai secukupnya dan *dinazegelen* serta ternyata pula setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya sehingga alat-alat bukti dalam tanda bukti P-1 sampai dengan P-19 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis yang sah dan oleh karenanya pula materil alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dalam tanda bukti P-1 sampai dengan P-19 diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti dan dibuat oleh suatu sebab peristiwa dan/atau perbuatan hukum tertentu dan dengan maksud dan tujuan hukum sebagaimana tertuang tertulis dalam akta dimaksud, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut menurut hukum merupakan akta yang autentik dan dengan demikian fakta yang teruang didalamnya merupakan fakta yang benar dan sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis dalam tanda bukti P-1 sampai dengan P-19 tersebut di atas, terungkap fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di **Rejang Lebong** pada tanggal 31 Oktober 2020 telah meninggal dunia seorang bernama **ANAK KE-8, SE** yang lahir di Curup pada tanggal 24 September 1979. (*vide* bukti P-6);
2. Bahwa di **Curup** pada tanggal 24 September 1979 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **ANAK KE-8** anak ketiga dari suami isteri H. Abroly dan IBU PEMOHON (*vide* bukti P-5);
3. Bahwa pada tanggal 16 Juni 1959 terjadi akad nikah antara seorang laki-laki nama **AYAH PEMOHON** dengan seorang perempuan nama **IBU PEMOHON** dicatat oleh Pegawai Pencatat Muara Enim tanggal 16 Juni 1959 (*vide* bukti P.1);

Halaman 12 dari 24 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.Crp.



4. Bahwa di **Rejang Lebong** pada tanggal 29 Agustus 2003 telah meninggal dunia seorang yang bernama **AYAH PEMOHON** (*vide* bukti P-3);
5. Bahwa di **Kabupaten Rejang Lebong** pada tanggal 19 November 2015 telah meninggal dunia seorang yang bernama **IBU PEMOHON** (*vide* bukti P-4);
6. Bahwa **almarhum** meninggalkan 7 orang saudara kandung, sebagaimana surat silsilah yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Dusun baru (*vide* bukti P-2);
7. Bahwa orang yang bernama **ANAK KE-8**, yang lahir di Kota Padang pada tanggal 24 September 1979, beragama Islam, tercatat sebagai warga/ penduduk yang bertempat tinggal di Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong dengan status perkawinan "BELUM KAWIN", (*vide* bukti P.10 dan P.9);
8. Bahwa bukti lain sebagaimana dilampirkan oleh Pemohon merupakan keterangan identitas dan alamat dari saudara kandung Pemohon yang berjumlah 7 orang (*vide* bukti P.10 s/d P.19);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat-alat bukti tertulis dalam tanda bukti P-1 sampai dengan P.19 tersebut di atas dan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur formil dan materil yang melekat pada alat bukti tertulis dalam tanda bukti P.1 sampai dengan P.19 tersebut diatas, majelis hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan dapat berdiri sendiri, oleh karenanya pula alat-alat bukti tersebut dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 13 dari 24 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari alat-alat bukti tertulis dalam tanda bukti P.1 sampai dengan P.19 dan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Pemohon tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa orang yang bernama ANAK KE-8, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2020;
- Bahwa ANAK KE-8 lahir di Curup tanggal 24 September 1979 adalah anak dari suami isteri **AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON.**
- Bahwa **AYAH PEMOHON** telah meninggal dunia pada 29 Agustus 2003 dan kemudian **IBU PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2015;
- Bahwa semasa hidupnya **AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON** berstatus sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi;
- Bahwa orang-orang yang namanya tersebut dibawah ini adalah anak-anak dari suami isteri **AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON:**
 - **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 4 Agustus 1960;
 - **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 7 Desember 1964;
 - **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 18 Agustus 1968;
 - **ANAK KE-4**, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Mei 1969;
 - **ANAK KE-5**, perempuan, lahir pada tanggal 14 April 1971;
 - **ANAK KE-6**, perempuan, lahir pada tanggal 8 Oktober 1975;
 - **ANAK KE-7**, perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 1977;
 - **ANAK KE-8**, laki-laki, lahir pada tanggal 24 September 1979;
- Bahwa semasa hidupnya **ANAK KE-8** belum pernah menikah sampai saat meninggal dunia dan bekerja sebagai Pengusaha Counter Hp;
- Bahwa semasa hidupnya **ANAK KE-8** beragama Islam sampai saat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta fakta yang terbukti dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok

Halaman 14 dari 24 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.Crp.



permohonan Pemohon sebagaimana teruai dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Agama Curup absolute berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa perkara-perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang Waris merupakan kompetensi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan oleh karena ternyata permohonan Pemohon termasuk dibidang Waris sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang tersebut serta pula secara tegas-tegas Pemohon mengaku beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal tersebut, maka Pengadilan Agama Curup absolut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Curup formil dapat dibenarkan menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian posita dan petitum permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum atas statusnya masing-masing sebagai ahli waris dari almarhum saudara kandungnya dan meskipun mengenai permohonan ini tidak tegas-tegas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, namun dapat dipahami secara implisit dari maksud penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia merupakan unsur yang terkandung dalam maksud "bidang Waris" yang dinyatakan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang

Halaman 15 dari 24 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.Crp.



Nomor 3 Tahun 2006, oleh karenanya berdasarkan maksud ketentuan pasal tersebut di atas, permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula apakah Pemohon yang mengajukan perkara *a quo* berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa mencermati segala uraian posita permohonan Pemohon ternyata permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah guna memperoleh kepastian hukum bagi statusnya sebagai ahli waris dan demi kepentingan hukum Pemohon sendiri dan berdasarkan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata terbukti Pemohon mempunyai hubungan karena sedarah dalam garis keturunan kesamping sebagai saudara kandung dari almarhum **ANAK KE-8** oleh karenanya patutlah dinyatakan Pemohon adalah orang-orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai berkepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena ternyata Pemohon mengajukan permohonan *a quo* formil cukup beralasan dan dapat dibenarkan menurut hukum serta ternyata pula Pemohon adalah orang-orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, maka pokok permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan secara hukum sebagai ahli waris dari almarhum **ANAK KE-8** yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2020 di Kota Padang;

Halaman 16 dari 24 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar orang yang bernama **ANAK KE-8** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, ternyata terbukti benar **ANAK KE-8** telah meninggal dunia pada hari tanggal 31 Oktober 2020, kenyataan mana terbukti telah meninggal dunia secara hakiki karena sakit dan dengan demikian harus pula ditetapkan secara hukum bahwa **ANAK KE-8** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Pemohon mempunyai hubungan sebagai saudara kandung dengan **ANAK KE-8** sebagaimana didalilkan didalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, ternyata benar Pemohon dan **ANAK KE-8** adalah anak-anak yang lahir dari pasangan suami isteri **AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON**, oleh karenanya menurut hukum kewarisan Pemohon mempunyai hubungan karena sedarah dalam garis lurus kesamping sebagai saudara seayah dan seibu atau saudara kandung dengan **ANAK KE-8** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya sebagai fakta yang benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung didalam ketentuan pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan



perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon didalam permohonannya bahwa Pemohon mengaku beragama Islam, pernyataan mana telah pula dibuktikan dengan Kartu Identitas Pemohon (*vide* bukti P.17) fakta mana dapat diyakini kebenarannya berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam ketentuan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Ahli waris dipandang beragama Islam antara lain apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuannya, oleh karenanya haruslah dinyatakan Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan dan oleh karena tidak ternyata dipersidangan Pemohon pernah melakukan perbuatan yang menjadi sebab kematian Pewaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka haruslah dinyatakan tidak terdapat halangan hukum bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Almarhum ANAK KE-8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah didukung dengan fakta yang terungkap terbukti benar Almarhum ANAK KE-8 semasa hidupnya belum menikah, hal mana hakikatnya meninggal dunia dengan tidak mempunyai anak serta ternyata pula saat **ANAK KE-8** meninggal dunia, kedua orangtuanya, ayah dan ibunya, sudah terlebih dahulu meninggal dunia, keadaan yang demikian dalam hukum kewarisan Islam disebut dengan istilah "Kalalah" dimana seseorang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan keduanya orangtuanya sudah pula meninggal dunia terlebih dahulu, maka menurut hukum kewarisan Islam, saudara-saudara Pewaris - *in casu* – saudara-saudara almarhum **ANAK KE-8** yakni Pemohon berhak menjadi ahli warisnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 176 berikut ini:

Halaman 18 dari 24 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.Crp.



يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِمَةِ ۚ إِنَّ مَرْوًا ۙ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ ۙ وَلَهُ أُخْتٌ ۙ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۙ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَتْ ۙ ثُنَيَيْنِ ۙ فَلَهُمَا ۙ ثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۙ وَإِنْ كَانُوا ۙ إِخْوَةً ۙ رَجَالًا ۙ
وَنِسَاءً ۙ فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

Maksud firman Allah SWT tersebut adalah bilamana orang-orang meminta fatwa kepadamu tentang hukum kalalah. Katakanlah Allah telah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah dimana jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS An-Nisaa : 176).

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam tersebut surah an-Nisa' ayat 176 tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang bernama **ANAK KE-8** telah meninggal dunia secara hakiki dan meyakinkan dan saat meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2020, meninggalkan orang-orang yang mempunyai hubungan saling mewarisi dalam garis keturunan atau nasab sebagai saudara kandung yakni Pemohon serta mempunyai harta yang ditinggalkan, maka menurut hukum kewarisan Islam, **ANAK KE-8** disebut Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah dan saat meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2020, keduanya orangtuanya, ayah dan ibunya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;



3. Bahwa saat meninggal dunia Pewaris hanya meninggalkan orang-orang yang mempunyai hubungan saling mewarisi dalam garis keturunan atau nasab kesamping sebagai saudara kandung yang masing-masingnya bernama **ANAK KE-1, ANAK KE-2, ANAK KE-3, ANAK KE-4, ANAK KE-5, ANAK KE-6, dan ANAK KE-7,**
4. Bahwa sampai saat meninggal dunia **ANAK KE-8** beragama Islam;
5. Bahwa Pewaris meninggal dunia secara hakiki karena sakit, meninggal dunia dalam keadaan normal lazim orang-orang pada umumnya dan bukan karena dibunuh atau terbunuh, kecelakaan atau kematian mendadak tanpa sebab yang nyata, dengan demikian kematian Pewaris tidak sama sekali terkait dengan sebab-sebab yang ditimbulkan oleh Pemohon;
6. Bahwa saat Pewaris meninggal dunia, tidak terdapat orang-orang yang menurut hukum kewarisan dapat menjadi ahli waris yang meninggal dunia setelah Pewaris;
7. Bahwa saat meninggal dunia, Pewaris masih dalam keyakinannya sebagai pemeluk agama Islam, demikian pula Pemohon tidak pernah menganut agama lain selain agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka haruslah dinyatakan Pemohon menurut hukum kewarisan Islam adalah orang-orang yang sah menjadi ahli waris dari almarhum **ANAK KE-8, SE** , oleh karenanya haruslah ditetapkan sebagai hukum bahwa Pemohon masing-masing bernama:

- 1) **ANAK KE-1** (saudara laki-laki seayah dan seibu dengan Almarhum M.Jamil);
- 2) **ANAK KE-2,** (saudara perempuan seayah dan seibu dengan Almarhum M.Jamil);
- 3) **ANAK KE-3,** (saudara perempuan seayah dan seibu dengan Almarhum M.Jamil);
- 4) **ANAK KE-4.** (saudara laki-laki seayah dan seibu dengan Almarhum M.Jamil);

Halaman 20 dari 24 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.Crp.



5) **ANAK KE-5**, (saudara perempuan seayah dan seibu dengan Almarhum M.Jamil;

6) **ANAK KE-6**, (saudara perempuan seayah dan seibu dengan Almarhum M.Jamil;

7) **ANAK KE-7**, (saudara perempuan seayah dan seibu dengan Almarhum M.Jamil,

adalah ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum ANAK KE-8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **ANAK KE-8** secara yuridis haruslah dikabulkan sebagaimana akan dituangkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan selain yang telah dipertimbangkan di atas, selebihnya tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sepanjang yang relevan dengan dan mendukung pokok permohonan Pemohon dianggap telah turut dipertimbangkan menjadi bagian pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan yang bersifat *voluntaire*, hal mana tidak terdapat pihak lawan berperkara dan semata untuk dan atas kepentingan Pemohon sendiri, oleh karenanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

Halaman 21 dari 24 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.Crp.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **ANAK KE-8** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2020;
3. Menetapkan Ahli waris dari almarhum **ANAK KE-8** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **ANAK KE-1** (saudara laki-laki seayah dan seibu dengan Almarhum M.Jamil);
 - 3.2. **ANAK KE-2** (saudara perempuan seayah dan seibu dengan Almarhum M.Jamil);
 - 3.3. **ANAK KE-3** (saudara perempuan seayah dan seibu dengan Almarhum M.Jamil);
 - 3.4. **ANAK KE-4** (saudara laki-laki seayah dan seibu dengan Almarhum M.Jamil);
 - 3.5. **PEMOHON** (saudara perempuan seayah dan seibu dengan Almarhum M.Jamil);
 - 3.6. **ANAK KE-6** (saudara perempuan seayah dan seibu dengan Almarhum M.Jamil);
 - 3.7. **ANAK KE-7** (saudara perempuan seayah dan seibu dengan Almarhum M.Jamil);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 134.000,00- (Seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Nidaul Husni, S.H, M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag, S.E.** dan **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi

Halaman 22 dari 24 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa hukum Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuhartono, S.Ag, S.E

Nidaul Husni, S.HI, M.H

Hakim Anggota,

Syamdarma Putri, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp.
30.000,00,-		
2.	Biaya Pemberkasa/ATK	= Rp.
75.000,00,-		
3.	Biaya Panggilan	= Rp.
0.000,00,-		

Halaman 23 dari 24 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.	PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp.
10.000,00,-		
5.	Biaya Materai	= Rp.
9.000,00,-		
6.	Biaya Redaksi	= Rp.
<u>10.000,00,-</u>		
Jumlah		= Rp. 134.000,00,-

(Seratus tiga puluh empat ribu rupiah).